BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Banjarmasin, 30 April 2023

Nomor : 023/PM.00.02/K.KS-13/4/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
\Wilayah Kota Banjarmasin (Terlampir).

Di –
Banjarmasin

Sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan umum.

Sehubungan dengan pelaksanaan peringatan hari buruh (atau dikenal dengan *May Day*) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2023, dalam rangka upaya pencegahan peringatan hari buruh yang dapat berpotensi dipergunakan sebagai ajang untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum (menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri) dari peserta pemilihan umum. Maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau kepada peserta pemilu untuk tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah memberikan larangan partai politik peserta pemilihan umum melakukan kampanye pemilihan umum sebelum dimulainya masa kampanye pemilihan umum;

2. Partai politik peserta pemilihan umum dan masyarakat untuk tidak melakukan:
    a. tindakan-tindakan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023;
    b. tindakan-tindakan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang di antaranya adalah sebagai berikut:
        1) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
        2) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
        3) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau menghina partai politik peserta pemilihan umum lain; d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
        4) mengganggu ketertiban umum;
        5) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau partai politik peserta pemilihan umum lain;
        6) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau tempat pendidikan;
        7) membawa dan/atau menggunakan:
            a. tanda gambar dan/atau atribut partai politik peserta pemilihan umum; dan/atau
            b. tanda gambar dan/atau atribut lain yang berkaitan dengan kampanye pemilihan umum, dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023;
        8) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023; dan/atau
        9) tindakan-tindakan lain yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum dan dapat mengganggu kondusifitas di masyarakat.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

3. Bahwa ketentuan larangan di atas dapat dikenakan sanksi administratif bagi peserta pemilu berdasarkan pasal 461 ayat (6) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum berupa:
    a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan;
    b. teguran tertulis;
    c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
    d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Bahwa ketentuan larangan di atas dapat juga dikenakan sanksi tindak pidana pemilu pasal 492 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang menyebutkan: "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU I(abupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kunrngan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*"

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Banjarmasin
Ketua,

MUHAMMAD YASAR

Tembusan:
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Walikota Banjarmasin;
- Ketua KPU Kota Banjarmasin;
- Kesbangpol Kota Banjarmasin;
- Koordinator Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian di Kota Banjarmasin;
- Koordinator Sentra Gakkumdu Unsur Kejaksaan di Kota Banjarmasin; dan
- Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Lampiran Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Wilayah Kota Banjarmasin

No Urut	Partai Politik
1	Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Kota Banjarmasin
2	Pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Banjarmasin
3	Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Banjarmasin
4	Pengurus Partai Golongan Karya Kota Banjarmasin
5	Pengurus Partai Nasional Demokrat Kota Banjarmasin
6	Pengurus Partai Buruh Kota Banjarmasin
7	Pengurus Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kota Banjarmasin
8	Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kota Banjarmasin
9	Pengurus Partai Kebangkitan Nusantara Kota Banjarmasin
10	Pengurus Partai Hati Nurani Rakyat Kota Banjarmasin
11	Pengurus Partai Garda Perubahan Indonesia Kota Banjarmasin
12	Pengurus Partai Amanat Nasional Kota Banjarmasin
13	Pengurus Partai Bulan Bintang Kota Banjarmasin
14	Pengurus Partai Demokrat Kota Banjarmasin
15	Pengurus Partai Solidaritas Indonesia Kota Banjarmasin
16	Pengurus Partai Persatuan Indonesia Kota Banjarmasin
17	Pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kota Banjarmasin
24	Pengurus Partai UMMAT Kota Banjarmasin